

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli:²²

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut C.S.T Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau

²² <http://tesis.hukum.com/> Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, Diakses pada tanggal 8 September 2016.

Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang undang LPSK. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.²³

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya Declaration Of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh PBB, sebagai hasil dari The sevent United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.

Dalam deklarasi PBB tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu:

1. Akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil (Acces to justice and fair treatment)
2. Restitusi (Restitution)
3. Kompensasi (Compensation)
4. Bantuan (Assistance)

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat

²³ Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 58

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi:²⁴

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi hidupnya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

²⁴ Abdussalam R., 2016. Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta, hlm. 36-37.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3).

Pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa :

- (1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan; diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- (2). Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam

berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.²⁵

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.²⁶

2.2 Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual

1. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang perubahan kedua atas UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak.

Secara hukum, hak-hak anak sebagai korban kejahatan sudah diatur dalam UU Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang tersebut, diatur perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan Napza, korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak korban kekerasan atau kejahatan seksual, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Berikut pasal-pasal yang mengatur hak anak sebagai korban kejahatan seksual:

²⁵ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 83.

²⁶ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 4.

- 1) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (2))
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18)
- 3) Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 59)
- 4) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat (Pasal 64 ayat (1))
- 5) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;

- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (Pasal 64 ayat (3))
- 6) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya : penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan (Pasal 69)

2. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang perubahan kedua atas UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak.

- a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9 ayat (1)a)
- b) Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual (Pasal 15 huruf f)

- c) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual (Pasal 59 ayat (2) huruf j)
- d) Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:
 - a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 69A).

3. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Korban berhak mendapatkan:²⁷

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis

²⁷ Pasal 10 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban Pasal 10 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

4. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- 1). Saksi dan Korban berhak:²⁸
 - a. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - b. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - c. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - d. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - e. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - f. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - g. Dirahasiakan identitasnya;
 - h. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - i. Mendapat nasihat hukum;

²⁸ Pasal 5 Undang-Undang no. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- j. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- k. Mendapat pendampingan.

2) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:²⁹

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana

Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan dan ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah.

5. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

- 1). Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- 2). Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman. (Pasal 58)

²⁹ Ibid., Pasal 7

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana mempunyai berbagai hak. Hak-hak tersebut menurut Arief Gosita antara lain sebagai berikut :³⁰

Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal:

- 1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya)
- 2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum dan pembelaan)
- 3) Mendapat kembali hak miliknya
- 4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
- 5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya
- 6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi
- 7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku sesuai kemampuan atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan
- 8) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama
- 9) Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*)

2.2 Jenis-Jenis kejahatan Seksual

Sexual abuse (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, emosional. Bentuk-

³⁰ Arif Gosita, 2009, Masalah Korban Kejahatan, Universitas Trisakti, Jakarta, Hlm.58.

bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk, dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.³¹

1) Kejahatan Persetubuhan

Persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani.³²

1. Persetubuhan Menurut KUHP

a. Perzinaan

Pada kamus Besar Bahasa Indonesia, kata zina dimuat artinya sebagai berikut,³³

- a) Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan;
- b) Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya Pasal 284 KUHP:

”Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan; laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 KUHPerdata berlaku padanya; perempuan yang bersuami berbuat zina” “penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau istri (yang mendapat malu)”

³¹ Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

³² R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bandung, Karya Nusantara, hlm. 167.

³³ Laden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 42

Rumusan delik pasal diatas adalah :

1. laki-laki beristri berbuat zina, perempuan bersuami
berbuat zina
2. atas dasar suka sama suka tanpa paksaan salah satu pihak.

Berzina terdiri atas perbuatan persetubuhan antara orang yang telah menikah dan seorang yang bukan isterinya atau suaminya, persetubuhan mana dilakukan secara sukarela (suka sama suka). Apabila terjadi paksaan, maka orang yang dipaksa tidak melakukan suatu kejahatan, bahkan ia menjadi objek dari suatu kejahatan.³⁴

Zina merupakan delik aduan, aduan dapat ditarik kembali, selama pemeriksaan persidangan belum dimulai. Pengaduan dilakukan langsung oleh suami atau istri tidak dapat dilakukan oleh anggota keluarga.³⁵

b. Pemerkosaan

Pasal 285 KUHP :

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, di hukum karena memperkosa”³⁶

Unsur-unsur objektif dalam pasal diatas adalah:

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan atau

³⁴ Moch Anwar, 1982, Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid II, Bandung, Penerbit Alumni, Hlm. 223.

³⁵ Ibid.,43

³⁶ P.A.F Lamintang, dkk., 2009, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 97

3. Dengan ancaman kekerasan akan memakai kekerasan
4. Memaksa seorang wanita
5. Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan dengan dirinya

Dengan mempergunakan paksaan terhadap seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan merupakan perbuatan yang dilarang menurut pasal ini. Perbuatan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita.³⁷

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb.

Kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Apabila kekerasan menjadikan seorang wanita menjadi lemas atau tidak berdaya, karena kehabisan tenaga, atau kekerasan mematahkan kemajuannya karena terjadi persentuhan antara kedua jenis kemaluan, perlawanan dari wanita terhenti, maka perbuatan memaksa dengan kekerasan tetap terjadi. Wanita itu menyerahkan diri karena dipaksa dengan kekerasan.³⁸

- c. Persetubuhan terhadap anak dibawah umur

Pasal 287 KUHP :

³⁷ Ibid.,226

³⁸ Ibid., Hlm 227

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun” “Penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294 KUHP.”

Unsur-Unsur dari pasal diatas adalah :³⁹

Objektif :

- Bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya.

Subjektif:

- Padahal diketahuinya atau patut dapat disangka; bahwa belum lima belas tahun umurnya; kalau tidak terang berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum pantas buat dikawini.

Pasal 288 KUHP :

“Barangsiapa bersetubuh dengan isterinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, kalau perbuatan itu berakibat luka atau kematian dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun”

Unsur-Unsur Pasal diatas adalah:

Objektif:

- Bersetubuh dengan perempuan yang dinikahnya
- Kalau perbuatan itu mengakibatkan badan perempuan itu mendapat luka

Subjektif:

- Padahal dapat diketahuinya atau disangkanya bahwa perempuan itu belum pantas untuk dikawininya.

³⁹ Ibid., Hlm 228

Di Indonesia banyak terjadi perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan ketika masih kanak-kanak (belum waktunya dikawin). Pernikahan dilakukan tetapi barulah di kemudian hari mereka itu diperbolehkan hidup dan tidur bersama-sama. Jika persetubuhan ini tidak menyebabkan luka atau kematian maka laki-laki itu tidak dapat dikenakan pasal ini.⁴⁰

Perbedaan Pasal 287 dan Pasal 288 yakni:⁴¹

1. Pasal 287 dilakukan di luar perkawinan sedang Pasal 288 dilakukan di dalam perkawinan
 2. Pasal 287 tidak merumuskan akibat luka-luka sedang Pasal 288 merumuskan luka-luka.
2. Persetubuhan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur secara tegas dalam:

Pasal 76D yang rumusannya sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 81 yang rumusannya sebagai berikut:

- (1). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

⁴⁰ R. Seosilo, *Op.Cit.*, hlm. 212.

⁴¹ *Ibid.*, Hlm. 61

- (2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2) Kejahatan Pencabulan

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada.⁴²

3. Pencabulan Menurut KUHP

Pasal 289 KUHP:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan”

Rumusan delik pasal tersebut adalah :

1. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
2. Memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan pada RUU KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya.⁴³

1. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya

⁴² R. Soesilo, 1988, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor, Politeia, hlm. 212.

⁴³ Leden Marpaung, Op.Cit., Hlm. 65

2. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak laki-laki dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus tetek dan menciuminya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.

Pasal 290 KUHP:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum 15 tahun atau belum mampu dikawin.
- (3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun atau belum mampu dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan.

Jenis kejahatan ini seringkali dilakukan dengan penggunaan berbagai jenis obat bius atau narkotika yang mengakibatkan orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Pasal 292 KUHP:

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa orang lain tersebut belum cukup umur”

Rumusan delik pasal tersebut adalah :

1. Orang dewasa (cakap)
2. Melakukan perbuatan cabul sesama jenis
3. Terhadap anak dibawah umur

Pada Pasal ini mengancam pidana pada perbuatan yang disebut *homoseksual* (laki-laki dengan laki-laki) atau *lesbian* (perempuan dengan perempuan). Pemuasan nafsu kelamin dengan sesama kelamin

oleh orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa (anak dibawah umur).⁴⁴

4. Pencabulan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur secara tegas dalam :

Pasal 76E rumusannya sebagai berikut :

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 rumusannya sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak antara lain sebagai berikut :

- a. Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar
- b. Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral

⁴⁴ R. Soesilo, 1984, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Bandung, Karya Nusantara, hlm. 172.

- c. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tekanan etika dan moral

2.5 Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dari berbagai bentuk kekerasan di atas kita akan melihat beberapa hal dampak yang dapat terjadi :

- a. Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya. Misalnya : anak akan menganggap wajar perilaku orang dewasa, meniru tindakan yang dilakukan kepadanya, menyalahkan ibu atau orang dewasa yang mengasuhnya yang dianggapnya tidak membelanya dari halhal buruk yang dialaminya. Yang sering terjadi adalah merasa bersalah, merasa menjadi penanggung jawab kejadian yang dialaminya, menganggap diri aneh dan terlahir sial (misalnya : sudah dikutuk untuk selalu mengalami hal buruk dan menyusahkan orang lain dan sebagainya).
- b. Anak merasa dikhianati. Bila pelaku kekerasan adalah orang dekat dan dipercaya, apalagi orang tua sendiri, anak akan mengembangkan perasaan dikhianati, dan akhirnya menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan pada orang-orang lain dan kehidupan pada umumnya. Hal ini akan sangat berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan dan hampir semua dimensi kehidupan psikologis pada umumnya.
- c. Stigmatisasi : di satu sisi, masyarakat yang mengetahui sejarah kehidupan anak akan melihatnya dengan kaca mata berbeda, misalnya

dengan rasa kasihan sekaligus merendahnya, atau menghindarinya. Di sisi lain, anak mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri. Anak merasa malu dan rendah diri, dan yakin bahwa yang terjadi pada dirinya adalah karena adanya sesuatu yang memang salah dengan dirinya tersebut (misalnya melihat diri sendiri anak sial).

- d. Traumatisasi seksual : pemaparan pengalaman seksual terlalu dini, juga yang terjadi secara salah, dapat berdampak pada munculnya trauma seksual. Trauma seksual dapat tertampilkan dalam dua bentuk, inhibisi seksual, yakni hambatan-hambatan untuk dapat tertarik dan menikmati seks, atau justru disinhibisi seksual, yakni obsesi dan perhatian berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seksual.

Dampak kekerasan seksual terhadap anak bisa dilihat dengan tanda-tanda bahaya yang dimiliki oleh anak sebagai berikut :

- a. Usia balita
 - 1) Tanda fisik : memar pada kelamin atau mulut, kesulitan atau iritasi saat kencing, penyakit kelamin dan sakit kerongkongan dengan sebab tidak jelas.
 - 2) Tanda psikologis dan emosional : sangat takut kepada siapa saja, tempat tertentu, atau orang tertentu. Perubahan perilaku tiba-tiba. Gangguan tidur (susah tidur, mengompol, mimpi buruk), menarik diri, depresi atau perkembangan terhambat.
- b. Usia pra sekolah

- 1) Gejala fisik. Ada perilaku regresif, seperti mengisap jempol, hiperaktif, keluhan somatik, antara lain sering sakit kepala, sakit perut atau sembelit.
- 2) Perilaku emosional dan sosial : kelakuan anak-anak tiba-tiba berubah. Di sini bisa jadi sudah mengeluh mengalami perlakuan seksual.
- 3) Ada perilaku seksual yang tidak wajar, seperti masturbasi berlebihan, mencium berlebihan, mendesakkan tubuh, tahu banyak atau melakukan aktivitas seksual terang-terangan kepada saudara atau teman. Atau rasa ingin tahu berlebihan untuk masalah seksual.

c. Usia sekolah

Memperlihatkan tanda-tanda di atas dan perubahan kemampuan belajar, antara lain konsentrasi terganggu, nilai menurun, hubungan dengan teman terganggu, tak percaya pada orang dewasa, depresi, sedih, tak suka disentuh dan menghindari secara berlebihan untuk membuka pakaian.

d. Usia remaja

Sama seperti di atas, disertai dengan kelakuan merusak diri, pikiran untuk bunuh diri, gangguan makan, melarikan diri, berbagai kenakalan remaja, menggunakan obat terlarang.